



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026**

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2026 – 2046

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2026 – 2046;

- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

15. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
16. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
20. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
21. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
22. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6625);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
34. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 35. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 36. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 37. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH TAHUN 2026-2046.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten yang dipimpin oleh camat.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang,

Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan.
16. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
17. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
19. Perkotaan adalah bentuk wilayah dengan batas-batas tertentu yang Masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri, jasa, perdagangan, atau bukan pertanian.
20. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
22. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
23. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa Kecamatan tambahan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan

nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
29. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
30. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder kedua atau Kawasan sekunder kedua dengan Kawasan sekunder ketiga.
31. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam Kawasan Perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan Perdesaan.
32. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan Perkotaan.
33. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
35. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
36. Alur-Pelayaran Kelas II adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan provinsi.
37. Alur-Pelayaran Kelas III adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari di bawah kewenangan kabupaten/kota.
38. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpul.

39. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan adalah pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.
40. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
41. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
42. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
43. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
44. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
45. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
46. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
47. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
48. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
49. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
50. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
51. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di

dalamnya.

52. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
53. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
54. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
55. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
56. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah tempat memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
57. Tempat Pengolahan Sampah (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
58. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
59. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
60. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
61. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
62. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
63. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

64. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
65. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
66. Kawasan Lindung Gambut adalah kawasan yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang mempunyai fungsi utama perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati.
67. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
68. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
69. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi adalah Kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
70. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
71. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
72. Kawasan Perikanan Budi daya adalah kawasan yang digunakan untuk memelihara, mengembangbiakkan, serta memanen hasil ikan dan organisme air lainnya dalam lingkungan yang terkontrol.
73. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
74. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
75. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah kawasan permukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah intensitas kepadatan sedang hingga tinggi yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.

76. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga sedang yang letaknya diluar kota.
77. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
78. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
79. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional
80. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disingkat KSK adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
81. Ketentuan Umum Zonasi adalah bagian dari ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan jaringan prasarana Wilayah Kabupaten.
82. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*).
83. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan rencana Tata Ruang.
84. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang.

85. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang berlaku.
86. Daerah Irigasi Rawa yang selanjutnya disingkat D.I.R adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air melalui jaringan Irigasi Rawa pada Kawasan Budi Daya pertanian.
87. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
88. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
89. Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok Orang, termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan *non* pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
90. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
91. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Daerah

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah kabupaten;
- b. rencana Struktur Ruang Wilayah kabupaten;
- c. rencana Pola Ruang Wilayah kabupaten;
- d. Kawasan Strategis Kabupaten;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten;
- f. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah kabupaten;
- g. kelembagaan;
- h. hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam Penataan Ruang;
- i. penyelesaian sengketa;
- j. ketentuan penyidikan; dan
- k. ketentuan pidana.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan merupakan seluruh Wilayah administrasi Kabupaten seluas kurang lebih 90.749 (sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) hektar dibatasi dengan titik koordinat 2°17'37.9" Lintang Selatan - 2°33'16.63" Lintang Selatan dan 114°51'31.32" Bujur Timur - 115°23'57.84" Bujur Timur.
- (2) Batas Wilayah perencanaan, meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Balangan;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah.
- (3) Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 10 (sepuluh) Kecamatan, meliputi:
 - a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. Kecamatan Babirik;
 - e. Kecamatan Banjang;
 - f. Kecamatan Danau Panggang;
 - g. Kecamatan Haur Gading;
 - h. Kecamatan Paminggir;
 - i. Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - j. Kecamatan Sungai Tabukan.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai agrominapolitan yang maju, berbasis ekosistem rawa yang berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka disusun kebijakan Penataan Ruang.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sistem pusat permukiman Kabupaten yang berhirarki, bersinergi dan terpadu;
 - b. pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang merata antara kota dan desa dan mendukung pengembangan ekonomi Wilayah;
 - c. pengembangan agrominapolitan Kabupaten yang berdaya saing dan maju;
 - d. pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan;
 - e. perlindungan lahan pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem;
 - f. pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan lingkungan binaan;
 - g. pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan baru;
 - h. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan strategis; dan
 - i. pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Daerah yang tangguh, berketahanan, dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan strategi Penataan Ruang Wilayah.
- (2) Strategi pengembangan sistem pusat permukiman Kabupaten yang berhirarki, bersinergi dan terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal

5 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mendukung penetapan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dengan fungsi utama sebagai Kawasan Perkotaan yang berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor impor di Provinsi Kalimantan Selatan;
- b. mengembangkan pusat kegiatan jasa dan komersial di Perkotaan Amuntai yang dapat melayani beberapa kabupaten di sekitarnya;
- c. mengembangkan fasilitas skala regional pada Perkotaan Amuntai untuk melayani beberapa kabupaten disekitarnya;
- d. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di Kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan;
- e. menetapkan dan mengembangkan pusat perkotaan berupa Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
- f. menetapkan dan mengembangkan beberapa pusat perkotaan kecil berupa Pusat Pelayanan Kawasan;
- g. menetapkan dan mengembangkan pusat perdesaan berupa Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
- h. memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi antara Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan secara sinergis.

(3) Strategi pengembangan sistem jaringan prasarana Wilayah yang merata antara kota dan desa dan mendukung pengembangan ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. meningkatkan jaringan transportasi darat maupun sungai yang mampu menghubungkan berbagai pusat kegiatan di dalam maupun di luar kabupaten;
- b. mengembangkan sarana transportasi yang bervariasi untuk meningkatkan pelayanan moda angkutan umum;
- c. mengembangkan jaringan jalan baru sebagai jalan strategis yang dapat menghubungkan Wilayah yang tidak terjangkau;
- d. meningkatkan kapasitas dan pengembangan sistem jaringan energi;
- e. mengembangkan sistem dan kualitas pelayanan jaringan telekomunikasi;
- f. mengembangkan sistem jaringan utilitas lainnya (air bersih, persampahan, air limbah dan drainase) yang berkualitas dan memadai pada tiap pusat permukiman; dan
- g. mengembangkan sistem evakuasi bencana meliputi jalur dan tempat evakuasi yang memadai.

(4) Strategi pengembangan agrominapolitan Kabupaten yang berdaya

saing dan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan serta memanfaatkan Kawasan rawa untuk pertanian menggunakan teknologi yang tepat guna meningkatkan ketahanan pangan dan surplus pangan;
 - b. mengembangkan sistem tumpang sari sektor pertanian, perikanan dan peternakan dengan memanfaatkan Kawasan rawa;
 - c. menentukan pusat pengembangan masing-masing komoditas pertanian, perikanan dan peternakan;
 - d. meningkatkan hasil produksi pertanian, peternakan dan perikanan dengan kualitas ekspor;
 - e. mengembangkan sentra industri pengolahan hasil pertanian, peternakan dan perikanan sebagai usaha menciptakan agrominabisnis;
 - f. mengembangkan infrastruktur penunjang untuk meningkatkan produksi perikanan darat dan pendukung perikanan;
 - g. mengoptimisasikan pengelolaan dan pemasaran produksi hasil pertanian, peternakan dan perikanan; dan
 - h. mengembangkan pusat distribusi barang dan jasa pada Perkotaan Amuntai.
- (5) Strategi pengembangan ekonomi lokal daerah berbasis potensi sumber daya alam dan komoditas unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. meningkatkan produksi dan promosi terhadap kerbau rawa dan itik alabio sebagai komoditas lokal;
 - b. mengembangkan sentra industri kecil menengah kerajinan anyaman tikar, purun, rotan, mebel dan logam; dan
 - c. membuka dan meningkatkan peluang investasi dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mudah.
- (6) Strategi perlindungan lahan pertanian untuk menjaga keseimbangan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. mengendalikan perubahan fungsi lahan pertanian yang produktif menjadi Daerah terbangun.
- (7) Strategi pengembangan pariwisata yang berbasis alam dan lingkungan binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan pariwisata berbasis potensi komoditas lokal seperti wisata kerbau rawa dan agrowisata itik alabio;
 - b. mengembangkan wisata budaya, sejarah dan religi, meliputi

- wisata kampung kerajinan, candi, makam dan masjid; dan
- c. mengembangkan wisata observasi Orang Utan pada KEE Orang Utan.
- (8) Strategi pengembangan permukiman perkotaan dan perdesaan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. memenuhi kebutuhan hunian perkotaan dan perdesaan yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung permukiman; dan
 - b. merevitalisasi Kawasan-Kawasan permukiman perkotaan yang telah mengalami penurunan kualitas baik secara fisik maupun *non* fisik.
- (9) Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, meliputi:
- a. menetapkan Kawasan strategis sesuai potensi Daerah;
 - b. menetapkan Kawasan strategis kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi meliputi agrominapolitan, pusat komersial dan bisnis serta pariwisata terpadu;
 - c. menetapkan Kawasan strategis sosial budaya dengan kegiatan yang tetap melindungi fungsi Kawasan;
 - d. menetapkan Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan dengan kegiatan yang tidak merusak dan mengeksploitasi lingkungan; dan
 - e. mengembangkan Kawasan rawa potensial dalam mewujudkan Kawasan strategis provinsi dan kabupaten.
- (10) Strategi pengelolaan, pengendalian dan perlindungan Daerah yang tangguh, berketahanan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, meliputi:
- a. mengalokasikan dan mengembangkan Kawasan rawa potensial dengan tetap memperhatikan lingkungan sekitar;
 - b. mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan dan meningkatkan penggunaan sumber daya alam terbarukan;
 - c. mengembangkan sistem pengendali banjir yang memadai;
 - d. mengembangkan konsep *green* infrastruktur;
 - e. mempertahankan RTH minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan;
 - f. melindungi sumber daya alam dan lingkungan hidup dari kerusakan dan eksploitasi secara berlebihan;
 - g. mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan; dan

- h. menetapkan dan mengendalikan arah pemanfaatan kegiatan budidaya sesuai kriteria teknis dengan mempertimbangkan faktor fisik lingkungan, ekonomi, dan sosial-budaya agar tidak mengganggu Kawasan fungsi lindung.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. sistem pusat permukiman;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman

Pasal 8

- (1) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Perkotaan Amuntai di Kecamatan Amuntai Tengah.
- (3) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Perkotaan Alabio di Kecamatan Sungai Pandan.
- (4) Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Perkotaan Amuntai Selatan di Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Perkotaan Amuntai Utara di Kecamatan Amuntai Utara;

- c. Perkotaan Danau Panggang di Kecamatan Danau Panggang;
 - d. Perkotaan Haur Gading di Kecamatan Haur Gading; dan
 - e. Perkotaan Paminggir di Kecamatan Paminggir.
- (5) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Lingkungan Guntung di Kecamatan Amuntai Utara;
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Babirik Hilir di Kecamatan Babirik;
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Banjang di Kecamatan Banjang;
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Sapala di Kecamatan Paminggir; dan
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Sungai Tabukan di Kecamatan Sungai Tabukan.
- (6) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (7) Rencana sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

- (1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. jalan umum;
- b. terminal penumpang; dan
- c. Jembatan.

Pasal 11

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:

- a. Jalan Arteri Primer;
- b. Jalan Kolektor Primer;
- c. Jalan Kolektor Sekunder;
- d. Jalan Lokal Primer;
- e. Jalan Lokal Sekunder;
- f. Jalan Lingkungan Primer; dan
- g. Jalan Lingkungan Sekunder.

Pasal 12

- (1) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
 - a. Bts. Kota Amuntai – Ds. Tabur (Bts. Kab. Tabalong) melintas di Kecamatan Amuntai Utara;
 - b. Ds. Danau Caramin (Bts. Kab. HSU) – Bts. Kota Amuntai melintas di Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Sungai Pandan;
 - c. Jln. Ahmad Yani (Amuntai) melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - d. Jln. Arah Kelua (Amuntai) melintas di Kecamatan Amuntai Tengah, dan Kecamatan Amuntai Utara;
 - e. Jln. Hasan Basri (Amuntai) melintas di Kecamatan Amuntai Tengah; dan
 - f. Jln. Pembalah Batung (Amuntai) melintas di Kecamatan Amuntai Tengah.

- (2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, meliputi:
 - a. Alabio – Pematang Benteng melintas di Kecamatan Sungai Pandan;
 - b. Amuntai – Lampihong melintas di Kecamatan Banjang;
 - c. Bajang – Pulau Nyiur – Batu Mandi (HSU) melintas di Kecamatan Banjang;
 - d. Danau Panggang – Paminggir melintas di Kecamatan Danau Panggang dan Kecamatan Paminggir;
 - e. Guntung Panaitan – Lampihong (HSU) melintas di Kecamatan Amuntai Utara;
 - f. Jl Alabio - Danau Panggang melintas di Kecamatan Babirik dan Kecamatan Danau Panggang;
 - g. Jln. A. Hamidhan melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - h. Jln. Abdul Aziz melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - i. Jln. AES Nasution melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - j. Jln. A. Yani melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - k. Jln. Alamat – Sei. Karias melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - l. Jln. Arah ke Lampihong (Amuntai) melintas di Kecamatan Amuntai

Tengah dan Kecamatan Banjang;

- m. Jln. Basuki Rahmat melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - n. Jln. Candi Agung melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - o. Jln. H. Ali melintas di Kecamatan Amuntai Tengah
 - p. Jln. Kuripan melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - q. Jln. Norman Umar melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - r. Jln. P. Antasari melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - s. Jln. Palimbangan Sari – Jindah Bujur melintas di Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Haur Gading;
 - t. Jln. Patmaraga melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - u. Jln. Persahabatan melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - v. Karias Tabing – Pasar Senin melintas di Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Banjang;
 - w. Keramat – Alabio melintas di Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Sungai Pandan;
 - x. Lingkar Amuntai melintas di Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara dan Kecamatan Haur Gading;
 - y. Negara - Muara Tapus melintas di Kecamatan Babirik dan Kecamatan Sungai Pandan;
 - z. Paliwara – Sei Malang melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - aa. Panangkalan – Sei Tabuk melintas di Kecamatan Amuntai Utara dan Kecamatan Haur Gading;
 - bb. Pasar Sabtu – Danau Panggang melintas di Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Sungai Pandan dan Kecamatan Sungai Tabukan;
 - cc. Rantawan – Muara Tapus melintas di Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Sungai Pandan;
 - dd. Sei. Baring Simp. Telaga Silaba melintas di Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Amuntai Tengah;
 - ee. Tabalong Mati – Hapalah melintas di Kecamatan Haur Gading;
 - ff. Telaga Silaba – Banyu Hirang melintas di Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Sungai Tabukan;
 - gg. Teluk Ketuak – Haur Gading melintas di Kecamatan Haur Gading; dan
 - hh. Jalan Kolektor Primer lainnya melintas di Kecamatan Amuntai Selatan dan Kecamatan Amuntai Tengah.
- (3) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, meliputi:
- a. Jln. Bihman Villa melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - b. Jln. Gusti Anwar melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Jln. H. Abdul Muthalib melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - d. Jln. H. Hasan melintas di Kecamatan Amuntai Tengah

- e. Jln. Jumba – Rukam melintas di Kecamatan Amuntai Selatan;
 - f. Jln. Palang Merah melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - g. Jumba-Telaga Silaba melintas di Kecamatan Amuntai Selatan;
 - h. Muara Jumba – Rukam melintas di Kecamatan Amuntai Selatan;
 - i. Palmpitan – Alabio melintas di Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Sungai Pandan;
 - j. Pamintangan – Tabalong Mati di Kecamatan Amuntai Utara dan Kecamatan Haur gading;
 - k. Pasar Senen – Pinangkara melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - l. Pinangkara Batas Kabupaten melintas di Kecamatan Amuntai Tengah
 - m. Sei Baring – Telaga Silaba melintas di Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Haur Gading;
 - n. Sei Pandan – Pasar Sabtu melintas di Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - o. Jalan Kolektor Sekunder lainnya melintas di Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Haur Gading, dan Kecamatan Sungai Pandan.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
- a. Jln. Patarikan - Matang Lurus melintas di Kecamatan Banjang;
 - b. Jln. Polder Selatan melintas di Kecamatan Sungai Pandan;
 - c. Jln. Sei Malang - Sei Dikum melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - d. Jln. Surya wangsa melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - e. Sei Karias - Kaludan Kecil melintas di Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Banjang;
 - f. Sei Karias – Lokbangkai melintas di Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Banjang;
 - g. Teluk Betung – Babirik melintas di Kecamatan Babirik dan Kecamatan Sungai Pandan;
 - h. Teluk Betung - Pasar Sabtu melintas di Kecamatan Sungai Pandan dan Kecamatan Sungai Tabukan; dan
 - i. Jalan Lokal Primer lainnya melintas di Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjang, Kecamatan Paminggir, Kecamatan Sungai Pandan, dan Kecamatan Sungai Tabukan.
- (5) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dalam Pasal 11 huruf e, meliputi:
- a. Abdul azis - Karias Dalam melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - b. Jembatan Gantung melintas di Kecamatan Banjang;
 - c. Jln. Grilya II melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - d. Jln. Lorong Grilya melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - e. Paminggir – Tabatan/ Khuripan melintas di Kecamatan Paminggir;

dan

- f. Jalan Lokal Sekunder lainnya melintas di Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Babirik, Kecamatan Banjarang, Kecamatan Paminggir, dan Kecamatan Sungai Panda.
- (6) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, meliputi:
- a. Jln. Angsoka melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - b. Jln. Batung Batulis melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Jln. Empu Mandastana melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - d. Jln. Gerpindom I melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - e. Jln. Gerpindom II melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - f. Jln. H. Ali - Sei Karias melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - g. Jln. Junjung Buih melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - h. Jln. Kurdi Yasin melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - i. Jln. Penghulu Rasyid melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - j. Jln. Sukmaraga melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - k. Jln. Swarga melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - l. Jln. Telaga Silaba – Bajawit melintas di Kecamatan Amuntai Selatan;
 - m. Jln. Temenggung Jalil melintas di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - n. JUT melintas di Kecamatan Babirik;
 - o. Pakacangan Pintu Air melintas di Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, dan Kecamatan Banjarang;
 - p. Palukahan - Pasar Danau (Rencana) melintas di Kecamatan Danau Panggang;
 - q. Titian melintas di Kecamatan Amuntai Utara; dan
 - r. Pasar Sabtu - Danau Panggang melintasi di Kecamatan Danau Panggang; dan
 - s. Jalan Lingkungan Primer lainnya melintas di Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Babirik, di Kecamatan Banjarang, Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Sungai Pandan, dan Kecamatan Sungai Tabukan.
- (7) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi:
- a. Titian melintas di Kecamatan Amuntai Tengah; dan
 - b. Jalan Lingkungan Sekunder lainnya melintas di seluruh Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, terdiri atas:
 - a. Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Terminal Banua Lima di Kecamatan Amuntai Tengah.
- (3) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Terminal Danau Panggang di Kecamatan Danau Panggang; dan
 - b. Terminal Palampitan di Kecamatan Amuntai Tengah.

Pasal 14

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c terdapat di seluruh Kecamatan.

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Alur - Pelayaran Kelas II; dan
 - b. Alur - Pelayaran Kelas III.
- (3) Alur - Pelayaran Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melintas di:
 - a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Babirik;
 - d. Kecamatan Danau Panggang; dan
 - e. Kecamatan Sungai Pandan.
- (4) Alur - Pelayaran Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melintas di:
 - a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah.
 - c. Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. Kecamatan Danau Panggang;
 - e. Kecamatan Haur Gading;
 - f. Kecamatan Paminggir; dan
 - g. Kecamatan Sungai Tabukan.

- (5) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul; dan
 - b. Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan.
- (6) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa Dermaga Kota Amuntai di Kecamatan Amuntai Tengah.
- (7) Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. Dermaga Alabio di Kecamatan Sungai Pandan;
 - b. Dermaga Babirik di Kecamatan Babirik;
 - c. Dermaga Banua Lima di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - d. Dermaga Kebun Sari Kecamatan Amuntai Tengah;
 - e. Dermaga Danau Panggang di Kecamatan Danau Panggang;
 - f. Dermaga Haur Gading di Kecamatan Haur Gading;
 - g. Dermaga Paminggir di Kecamatan Paminggir;
 - h. Dermaga Telaga Silaba di Kecamatan Amuntai Selatan; dan
 - i. Dermaga Palampitan Patung Bebek di Kecamatan Amuntai Tengah.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
 - a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
 - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
- (2) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Panangkalaan di Kecamatan Amuntai Utara.
- (3) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi:
 1. Barikin – Amuntai melintas di Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Banjang; dan
 2. Amuntai – Tamiyang Layang melintas di Kecamatan Amuntai Utara, dan Kecamatan Banjang.
 - b. Jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri atas:
 1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM), melintas di:

- a) Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b) Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c) Kecamatan Amuntai Utara;
 - d) Kecamatan Babirik;
 - e) Kecamatan Banjang;
 - f) Kecamatan Danau Panggang;
 - g) Kecamatan Haur Gading;
 - h) Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - i) Kecamatan Sungai Tabukan.
2. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), melintas di seluruh Kecamatan.
- c. Gardu Listrik, berupa Gardu Induk Amuntai di Kecamatan Banjang.
- (4) Jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung yang bersifat indikatif dan akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan.
- (5) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jaringan Tetap;
 - b. infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di seluruh Kecamatan.
- (3) Infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Sentral Telepon Otomat (STO) Amuntai terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah.
- (4) Jaringan Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Bergerak Seluler terdapat di seluruh Kecamatan.
- (5) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, terdiri atas:
 - a. sistem jaringan irigasi;
 - b. Sistem Pengendalian Banjir; dan
 - c. Bangunan Sumber Daya Air.

- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.

- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. D.I.R. Alabio melintas di Kecamatan Babirik, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Sungai Pandan, dan Kecamatan Sungai Tabukan;
 - b. D.I.R. Polder Bakar melintas di Kecamatan Babirik dan Kecamatan Sungai Pandan;
 - c. D.I.R. Polder Muara Bayur melintas di Kecamatan Amuntai Tengah dan Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. D.I.R. Polder Pakacangan melintas di Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, dan Kecamatan Banjang; dan
 - e. D.I.R. Kewenangan Kabupaten melintas di Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Danau Panggang, dan Kecamatan Sungai Tabukan.

- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. D.I.R. Polder Bakar melintas di Kecamatan Amuntai Tengah, dan Kecamatan Sungai Pandan;
 - b. D.I.R. Polder Pakacangan melintas di Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, dan Kecamatan Banjang;
 - c. D.I.R. Rawa Pinang Habang melintas di Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjang dan Kecamatan Sungai Pandan;
 - d. D.I.R. Polder Muara Bayur melintas di Kecamatan Amuntai Utara, dan Kecamatan Haur Gading;

- e. D.I.R. Kewenangan Kabupaten melintas di Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Babirik, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Paminggir, Kecamatan Sungai Pandan, dan Kecamatan Sungai Tabukan; dan
 - f. jaringan Irigasi Sekunder lainnya melintas di Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, Kecamatan Banjang, Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Paminggir, dan Kecamatan Sungai Pandan.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. D.I.R. Polder Bakar melintas di Kecamatan Babirik, dan Kecamatan Sungai Pandan;
 - b. D.I.R. Polder Kaludan melintas di Kecamatan Amuntai Tengah, dan Kecamatan Banjang;
 - c. D.I.R. Muara Bayur melintas di Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Amuntai Utara, dan Kecamatan Haur Gading;
 - d. D.I.R. Polder Pakacangan melintas di Kecamatan Amuntai Utara, dan Kecamatan Banjang;
 - e. D.I.R. Rawa Pinang Habang melintas di Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Banjang, dan Kecamatan Sungai Pandan;
 - f. D.I.R. Kewenangan Kabupaten melintas di Kecamatan Amuntai Selatan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kecamatan Babirik, Kecamatan Banjang, Kecamatan Danau Panggang, Kecamatan Haur Gading, Kecamatan Sungai Pandan, dan Kecamatan Sungai Tabukan; dan
 - g. jaringan Irigasi Tersier lainnya melintas di seluruh Kecamatan.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Pengendalian Banjir melintas di:
- a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. Kecamatan Babirik;
 - e. Kecamatan Banjang;
 - f. Kecamatan Danau Panggang;
 - g. Kecamatan Haur Gading;
 - h. Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - i. Kecamatan Sungai Tabukan.
- (7) Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pintu air terdapat di:
- a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. Kecamatan Babirik;

- e. Kecamatan Banjang;
 - f. Kecamatan Haur Gading; dan
 - g. Kecamatan Sungai Pandan.
- (8) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, terdiri atas:
- a. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. sistem jaringan persampahan;
 - d. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. sistem jaringan drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan, terdiri atas:

- a. Unit Air Baku, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - 2. Kecamatan Babirik;
 - 3. Kecamatan Banjang;
 - 4. Kecamatan Danau Panggang;
 - 5. Kecamatan Paminggir, dan
 - 6. Kecamatan Sungai Pandan.
- b. Unit Produksi, terdapat di:
 - 1. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - 2. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - 3. Kecamatan Amuntai Utara;
 - 4. Kecamatan Babirik;
 - 5. Kecamatan Danau Panggang;
 - 6. Kecamatan Haur Gading;
 - 7. Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - 8. Kecamatan Sungai Tabukan.

- c. Unit Distribusi, terdapat di:
1. Kecamatan Amuntai Tengah;
 2. Kecamatan Amuntai Utara;
 3. Kecamatan Babirik;
 4. Kecamatan Banjang;
 5. Kecamatan Danau Panggang;
 6. Kecamatan Haur Gading;
 7. Kecamatan Sungai Pandan; dan
 8. Kecamatan Sungai Tabukan.

Pasal 21

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, terdapat di:

- a. Kecamatan Amuntai Tengah;
- b. Kecamatan Amuntai Utara;
- c. Kecamatan Paminggir;
- d. Kecamatan Sungai Pandan; dan
- e. Kecamatan Sungai Tabukan.

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Amuntai Utara; dan
 - d. Kecamatan Banjang.
- (3) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat pemrosesan akhir Tebing Liring di Kecamatan Amuntai Utara.

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Tempat Evakuasi Bencana.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di seluruh Kecamatan.
- (3) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

- b, terdapat di:
- a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. Kecamatan Babirik;
 - e. Kecamatan Banjang;
 - f. Kecamatan Danau Panggang;
 - g. Kecamatan Haur Gading;
 - h. Kecamatan Paminggir; dan
 - i. Kecamatan Sungai Pandan.

Pasal 24

- (1) Sistem Jaringan Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di:
 - a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. Kecamatan Babirik;
 - e. Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - f. Kecamatan Sungai Tabukan.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di:
 - a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Babirik;
 - d. Kecamatan Banjang;
 - e. Kecamatan Danau Panggang;
 - f. Kecamatan Paminggir; dan
 - g. Kecamatan Sungai Pandan.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh Kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Rencana Pola Ruang kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

huruf d, terdiri dari:

- a. Kawasan Lindung; dan
 - b. Kawasan Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 26

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Badan Air dengan kode BA; dan
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB.

Paragraf 1 Badan Air

Pasal 27

Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, seluas kurang lebih 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.

Paragraf 2 Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahnya

Pasal 28

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berupa Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG.
- (2) Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 6.180 (enam ribu seratus delapan puluh) hektare, terdapat di:
 - a. Kecamatan Amuntai Tengah; dan
 - b. Kecamatan Banjang.

Bagian Ketiga Kawasan Budi Daya

Pasal 29

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Kawasan Pertanian dengan kode P;
- c. Kawasan Perikanan dengan kode IK;
- d. Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
- e. kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Kawasan Permukiman dengan kode PM;
- g. Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 30

- (1) Kawasan hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas kurang lebih 42.051 (empat puluh dua ribu lima puluh satu) hektare meliputi:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan
 - b. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 16.198 (enam belas ribu seratus sembilan puluh delapan) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Babirik;
 - c. Kecamatan Danau Panggang; dan
 - d. Kecamatan Paminggir.
- (3) Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 25.853 (dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Babirik;
 - c. Kecamatan Danau Panggang;
 - d. Kecamatan Haur Gading; dan
 - e. Kecamatan Paminggir.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 31

- (1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b seluas kurang lebih 33.522 (tiga puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.

- (2) Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 29.233 (dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. Kecamatan Babirik;
 - e. Kecamatan Banjang;
 - f. Kecamatan Danau Panggang;
 - g. Kecamatan Haur Gading;
 - h. Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - i. Kecamatan Sungai Tabukan.

- (3) Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 4.289 (empat ribu dua ratus delapan puluh sembilan) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 32

Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c berupa Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 seluas kurang lebih 187 (seratus delapan puluh tujuh) hektare, terdapat di:

- a. Kecamatan Amuntai Utara; dan
- b. Kecamatan Haur Gading.

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 33

Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL seluas kurang lebih 4 (empat) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Amuntai Utara; dan
- b. Kecamatan Banjang.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 34

Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e seluas kurang lebih 15 (lima belas) hektare terdapat di:

- a. Kecamatan Haur Gading; dan
- b. Kecamatan Sungai Pandan.

Paragraf 6

Kawasan Permukiman

Pasal 35

- (1) Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f seluas kurang lebih 8.390 (delapan ribu tiga ratus sembilan puluh) hektare, terdiri atas:
 - a. Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 6.677 (enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) hektare terdapat di seluruh Kecamatan.
- (3) Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 1.713 (seribu tujuh ratus tiga belas) hektare terdapat di:
 - a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. Kecamatan Babirik;
 - e. Kecamatan Banjang;
 - f. Kecamatan Danau Panggang;
 - g. Kecamatan Paminggir;
 - h. Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - i. Kecamatan Sungai Tabukan.

Paragraf 7

Kawasan Transportasi

Pasal 36

Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g seluas kurang lebih 1 (satu) hektare, terdapat di Kecamatan Amuntai Tengah.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h seluas kurang lebih 1 (satu) hektare, meliputi:

- a. Makodim 1001/HSU Kecamatan Amuntai Tengah;
- b. Koramil 1001-06/Amuntai Utara di Kecamatan Amuntai Utara;
- c. Koramil 1001-07/Amuntai Tengah Kecamatan Amuntai Tengah;
- d. Koramil 1001-08/Sei Pandan Kecamatan Sungai Pandan;
- e. Koramil 1001-09/Amuntai Selatan Kecamatan Amuntai Selatan;
- f. Koramil 1001-10/Babirik Kecamatan Babirik;
- g. Koramil 1001-11/Danau Panggang Kecamatan Danau Panggang; dan
- h. Pos Paminggir Kecamatan Paminggir.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN

Pasal 38

- (1) Kawasan strategis, berupa KSK.
- (2) KSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

- (1) KSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), terdiri atas:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. kawasan strategis perkotaan alabio; dan
 - b. kawasan strategis perkotaan amuntai.
- (3) Kawasan strategis perkotaan alabio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di:
 - a. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - b. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - c. Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - d. Kecamatan Sungai Tabukan.
- (4) Kawasan strategis perkotaan amuntai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
 - a. Kecamatan Amuntai Tengah;

- b. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - c. Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. Kecamatan Banjang; dan
 - e. Kecamatan Haur Gading.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. kawasan candi agung di Kecamatan Amuntai Tengah;
 - b. kawasan masjid jami sungai banar di Kecamatan Amuntai Selatan;
 - c. kawasan makam datu syekh sayid sulaiman di Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. kawasan makam datu amut di Kecamatan Babirik; dan
 - e. masjid raya at taqwa di Kecamatan Amuntai Tengah.
- (6) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kawasan strategis agrominapolitan;
 - b. kawasan strategis agropolitan;
 - c. kawasan strategis daerah aliran sungai barito;
 - d. Kawasan strategis ekowisata kerbau rawa; dan
 - e. kawasan strategis ekowisata swargaloka.
- (7) Kawasan strategis agrominapolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di:
- a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Babirik;
 - d. Kecamatan Danau Panggang;
 - e. Kecamatan Haur Gading;
 - f. Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - g. Kecamatan Sungai Tabukan.
- (8) Kawasan strategis agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, meliputi:
- a. Kecamatan Amuntai Tengah; dan
 - b. Kecamatan Banjang.
- (9) Kawasan strategis daerah aliran sungai barito sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c berupa daerah irigasi kewenangan Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di seluruh Kecamatan.
- (10) Kawasan strategis ekowisata kerbau rawa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, terdapat di Kecamatan Paminggir.
- (11) Kawasan strategis ekowisata swargaloka sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e, terdapat di:

- a. Kecamatan Amuntai Selatan; dan
- b. Kecamatan Haur Gading.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG
WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 40

- (1) Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat huruf e merupakan acuan untuk mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RTRW.
- (2) Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pelaksanaan KKPR;
 - b. Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - c. Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (2) Ketentuan Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama
Jangka Menengah 5 (Lima) Tahunan

Pasal 42

- (1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahap pelaksanaan.

- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Rencana Pola Ruang;
 - b. Rencana Struktur Ruang; dan
 - c. KSK.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta serta Masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
 - a. tahap I (2026-2029);
 - b. tahap II (2030-2034);
 - c. tahap III (2035-2039);
 - d. tahap IV (2041-2044); dan
 - e. tahap V (2045-2046).
- (7) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program
Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan

peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.

- (3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
 - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi;
 - b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Insentif dan Disinsentif; dan
 - d. Arahan Sanksi.

Bagian Kedua Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 45

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
 - b. penyeragaman Ketentuan Umum Zonasi di seluruh wilayah Kabupaten untuk peruntukan Ruang yang sama;

- c. landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan; dan
 - d. dasar pemberian KKPR.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan tidak diperbolehkan pada setiap kawasan;
 - b. arahan intensitas Pemanfaatan Ruang atau amplop Ruang pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau minimal, koefisien dasar bangunan maksimal dan koefisien lantai bangunan maksimal;
 - c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;
 - d. ketentuan lain berupa ketentuan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan Pembangunan untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi;
 - c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang, meliputi:
- a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi Kabupaten digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR Kawasan Perkotaan dan Ketentuan Umum Zonasi KSK.

Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 46

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - d. Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pelayanan umum pemerintahan skala Kabupaten;
 2. perdagangan dan jasa skala Kabupaten;
 3. permukiman;
 4. pariwisata;
 5. pertanian;
 6. perikanan;
 7. sarana rekreasi dan olahraga;
 8. prasarana dan utilitas penunjang permukiman;
 9. prasarana dan sarana transportasi dan angkutan umum;
 10. prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala kawasan; dan
 11. ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis, memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta tidak mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengurangi fungsi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pelayanan umum pemerintahan skala Kecamatan;
 2. perdagangan dan jasa skala Kecamatan;
 3. permukiman;
 4. pariwisata;
 5. pertanian;
 6. perikanan;
 7. sarana rekreasi dan olahraga;
 8. prasarana dan utilitas penunjang permukiman;
 9. prasarana dan sarana transportasi dan angkutan umum;
 10. prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung

lingkungan dan kualitas pelayanan skala kawasan; dan

11. Ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis, memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta tidak mengganggu fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengurangi fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (4) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pelayanan umum pemerintahan skala Kecamatan;
 2. perdagangan dan jasa skala Kecamatan;
 3. permukiman;
 4. pariwisata;
 5. pertanian;
 6. perikanan;
 7. sarana rekreasi dan olahraga;
 8. prasarana dan utilitas penunjang permukiman;
 9. prasarana dan sarana transportasi dan angkutan umum;
 10. prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala kawasan; dan
 11. ruang evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis, memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Kawasan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengurangi fungsi Pusat Pelayanan Kawasan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pelayanan umum pemerintahan skala Kelurahan/Desa;
 2. perdagangan dan jasa skala Kelurahan/Desa;
 3. permukiman;
 4. pariwisata;
 5. pertanian;
 6. perikanan;
 7. sarana rekreasi dan olahraga;
 8. prasarana dan utilitas penunjang permukiman;

9. prasarana dan sarana transportasi dan angkutan umum;
 10. prasarana dan sarana yang memiliki kualitas daya dukung lingkungan dan kualitas pelayanan skala kawasan; dan
 11. ruang evakuasi bencana.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan teknis, memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta tidak mengganggu fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan; dan
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengganggu atau mengurangi fungsi Pusat Pelayanan Lingkungan.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 47

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf b, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 48

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan umum;
- b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar terminal penumpang; dan
- c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jembatan.

Pasal 49

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Arteri Primer;
- b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Primer;
- c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Sekunder;
- d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lokal Primer;
- e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lokal Sekunder;
- f. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lingkungan Primer; dan
- g. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder.

Pasal 50

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Arteri Primer sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang manfaat Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a) kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) penempatan bangunan utilitas;
 - c) pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
 - e) pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat jalan Arteri Primer meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk pelebaran badan jalan;
 - b) pemanfaatan untuk kebutuhan Ruang pengamanan; dan
 - c) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
 3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik jalan Arteri Primer meliputi:
 - a) penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi;
 - b) pengamanan konstruksi jalan; dan
 - c) pengamanan fungsi jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang manfaat Jalan Arteri Primer meliputi:
 - a) penanaman pohon secara terbatas;
 - b) penyediaan kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) pemasangan jaringan utilitas;
 - d) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya; dan
 - e) kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang milik Jalan Arteri Primer, meliputi:
 - a) pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penanaman vegetasi;
 - d) pemasangan jaringan utilitas;
 - e) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan bangunan khusus lainnya; dan
 - f) jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin

penyelenggara jalan.

3. Pemanfaatan Ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang pada Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan jalan Arteri Primer yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang manfaat Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a) kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) pemasangan jaringan utilitas;
 - c) pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
 - e) pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang milik jalan di luar Rumaja Kolektor Primer meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan;
 - b) pemanfaatan untuk kebutuhan Ruang pengamanan, dan
 - c) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan.
 3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a) penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi;
 - b) pengamanan konstruksi jalan; dan
 - c) pengamanan fungsi jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang manfaat Jalan Kolektor Primer meliputi:
 - a) penanaman pohon secara terbatas;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - d) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya; dan
 - e) kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang milik Jalan Kolektor Primer, meliputi:
 - a) pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penanaman vegetasi;
 - d) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - e) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan bangunan khusus lainnya; dan
 - f) jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.
 3. Pemanfaatan Ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang pada Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan Jalan Kolektor Primer yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang manfaat Jalan Kolektor Sekunder meliputi:
 - a) kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) penempatan bangunan utilitas;
 - c) pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
 - e) pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang milik jalan di luar Rumaja Kolektor Sekunder meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan;
 - b) pemanfaatan untuk kebutuhan Ruang pengamanan; dan
 - c) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan.
 3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik Jalan Kolektor Sekunder meliputi:
 - a) penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi;
 - b) pengamanan konstruksi jalan; dan
 - c) pengamanan fungsi jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang manfaat

Jalan Kolektor Sekunder meliputi:

- a) penanaman pohon secara terbatas;
- b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
- c) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
- d) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya; dan
- e) kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.

2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang milik Jalan Kolektor Sekunder, meliputi:

- a) pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara, kelengkapan jalan (*street furniture*);
- b) penanaman vegetasi;
- c) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan, bangunan gedung dan jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan; dan

3. Pemanfaatan Ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang pada Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan Jalan Kolektor Sekunder yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

(4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf d, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang manfaat Jalan Lokal Primer meliputi:

- a) kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
- b) penempatan bangunan utilitas;
- c) pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- d) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
- e) pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan.

2. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat Jalan Lokal Primer meliputi:

- a) pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan;
- b) pemanfaatan untuk kebutuhan Ruang pengamanan; dan
- c) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan.

3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik Jalan Lokal Primer meliputi:
 - a) penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi;
 - b) pengamanan konstruksi jalan; dan
 - c) pengamanan fungsi jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang manfaat Jalan Lokal Primer meliputi:
 - a) penanaman pohon secara terbatas;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - d) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya; dan
 - e) kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.
 2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang milik Jalan Lokal Primer, meliputi:
 - a) pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penanaman vegetasi;
 - d) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - e) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan; dan
 - f) jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.
 3. Pemanfaatan Ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang pada Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan Jalan Lokal Primer yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf e, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang manfaat Jalan Lokal Sekunder meliputi:
 - a) kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) penempatan bangunan utilitas;
 - c) pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

- d) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
 - e) pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan.
2. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat Jalan Lokal Sekunder meliputi:
- a) pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan;
 - b) pemanfaatan untuk kebutuhan Ruang pengamanan; dan
 - c) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan.
3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik Jalan Lokal Sekunder meliputi:
- a) penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi;
 - b) pengamanan konstruksi jalan; dan
 - c) pengamanan fungsi jalan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang manfaat Jalan Lokal Sekunder meliputi:
- a) penanaman pohon secara terbatas;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - d) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya; dan
 - e) kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang milik Jalan Lokal Sekunder, meliputi:
- a) pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penanaman vegetasi;
 - d) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - e) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan; dan
 - f) jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.
3. Pemanfaatan Ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang pada Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan Jalan Lokal Sekunder yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna

jalan.

(6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf f terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang manfaat Jalan Lingkungan Primer meliputi:
 - a) kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan,;
 - b) penempatan bangunan utilitas;
 - c) pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
 - e) pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan.
2. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat Jalan Lingkungan Primer meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan;
 - b) pemanfaatan untuk kebutuhan Ruang pengamanan; dan
 - c) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan.
3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik Jalan Lingkungan Primer meliputi:
 - a) penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi;
 - b) pengamanan konstruksi jalan; dan
 - c) pengamanan fungsi jalan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang manfaat Jalan Lingkungan Primer meliputi:
 - a) penanaman pohon secara terbatas;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - d) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya; dan
 - e) kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang milik Jalan Lingkungan Primer, meliputi:
 - a) pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);

- c) penanaman vegetasi;
 - d) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - e) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan; dan
 - f) jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.
3. Pemanfaatan Ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang pada Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan Jalan Lingkungan Primer yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf g, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang manfaat Jalan Lingkungan Sekunder meliputi:
 - a) kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b) penempatan bangunan utilitas;
 - c) pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
 - d) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan; dan
 - e) pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang milik jalan di luar Ruang manfaat Jalan Lingkungan Sekunder meliputi:
 - a) pemanfaatan untuk pelebaran Badan Jalan;
 - b) pemanfaatan untuk kebutuhan Ruang pengamanan; dan
 - c) pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lanskap jalan.
 - 3. kegiatan yang diperbolehkan pada Ruang pengawasan jalan di luar Ruang milik Jalan Lingkungan Sekunder meliputi:
 - a) penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi;
 - b) pengamanan konstruksi jalan; dan
 - c) pengamanan fungsi jalan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang manfaat Jalan Lingkungan Sekunder meliputi:
 - a) penanaman pohon secara terbatas;

- b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - d) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan dan bangunan khusus lainnya; dan
 - e) kegiatan keagamaan dan kearifan lokal setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.
2. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat pada Ruang milik Jalan Lingkungan Sekunder, meliputi:
- a) pemasangan papan iklan, hiasan, gapura, dan benda sejenis yang bersifat sementara;
 - b) kelengkapan jalan (*street furniture*);
 - c) penanaman vegetasi;
 - d) penempatan bangunan dan instalasi utilitas untuk kepentingan umum;
 - e) bangunan terkait kearifan lokal, keagamaan; dan
 - f) jaringan transportasi kereta api setelah mendapatkan izin penyelenggara jalan.
3. Pemanfaatan Ruang milik jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang pada Ruang manfaat jalan, Ruang milik jalan, dan Ruang pengawasan Jalan Lingkungan Sekunder yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.

Pasal 51

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe B; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe C.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. peruntukan Ruang untuk kegiatan keberangkatan, penerima kedatangan, parkir dan tempat tunggu angkutan;
 2. kegiatan dan bangunan terkait operasional terminal;
 3. pengembangan Kawasan *Transit Oriented Development*; dan
 4. kegiatan dan bangunan pendukung fasilitas penunjang kegiatan di terminal.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat,

- berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar terminal penumpang.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. peruntukan Ruang untuk kegiatan keberangkatan, penerima kedatangan, parkir dan tempat tunggu angkutan;
 2. kegiatan dan bangunan terkait operasional terminal;
 3. pengembangan Kawasan *Transit Oriented Development*; dan
 4. kegiatan dan bangunan pendukung fasilitas utama dan fasilitas penunjang kegiatan di terminal.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar terminal penumpang; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi Kawasan di sekitar terminal penumpang.

Pasal 52

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. perlintasan angkutan penumpang dan barang;
 2. kegiatan perawatan atau peningkatan kualitas fungsi Jembatan; dan
 3. penyediaan sarana dan prasarana minimum meliputi perlengkapan dan fasilitas pendukung Jembatan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan Jembatan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan kegiatan Jembatan.

Pasal 53

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pelabuhan atau dermaga sesuai skala pelayanan;
 2. sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai, alur pelayaran di danau, pelabuhan sungai dan danau, dan dermaga;
 3. kegiatan pokok dan kegiatan penunjang operasional pelabuhan atau dermaga penyeberangan; dan
 4. kegiatan pengembangan kawasan peruntukan pelabuhan penyeberangan serta sarana dan prasarana penunjang operasional alur pelayaran di sungai dan danau.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur-pelayaran sungai dan alur-pelayaran danau, termasuk Pemanfaatan Ruang di pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan; dan
 2. jalur pelayaran sungai dan parkir kapal tanpa mengubah bentang alam.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan sistem jaringan sungai, danau dan penyeberangan.

Paragraf 4
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Energi

Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf c, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD), terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada pembangkit tenaga listrik Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 2. kegiatan pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

3. pengembangan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar pembangkit tenaga listrik PLTD;
 4. kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif dan konservasi energi; dan
 5. kegiatan pemangkasan vegetasi yang mengganggu jaringan listrik.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan beserta Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada operasional pembangkit tenaga listrik.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Gardu Listrik.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT), terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 2. kegiatan pengembangan jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik;
 3. pengembangan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar jaringan transmisi tenaga listrik;
 4. kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif dan konservasi energi; dan
 5. kegiatan pemangkasan vegetasi yang mengganggu jaringan transmisi tenaga listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan beserta Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit listrik yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya; dan

- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada operasional pembangkit tenaga listrik.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR), terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada jaringan distribusi tenaga listrik SUTM dan SUTR;
 - 2. kegiatan pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 3. pengembangan RTH dengan memperbanyak penanaman vegetasi di lingkungan sekitar jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 4. kegiatan penyediaan dan pemanfaatan energi alternatif dan konservasi energi; dan
 - 5. kegiatan pemangkasan vegetasi yang mengganggu jaringan distribusi tenaga listrik.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, berupa perkantoran terkait dan infrastruktur di dalam kawasan beserta Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada operasional jaringan distribusi tenaga listrik.
- (6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar gardu induk, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada gardu listrik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 - 1. pengembangan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan energi baru dan terbarukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau

menimbulkan bahaya pada gardu listrik.

Paragraf 5
Ketentuan Umum Zonasi
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 55

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf d, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Tetap;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur jaringan tetap; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan bergerak.

- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada jaringan tetap;
 2. kegiatan pemangkasan vegetasi yang mengganggu jaringan tetap;
 3. pendirian bangunan yang mendukung kegiatan pengembangan jaringan tetap; dan
 4. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi di atas tanah maupun di bawah tanah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
 1. pemasangan tiang telepon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan dan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur tetap/telekomunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan; dan
 2. prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada jaringan tetap;
 2. kegiatan pemangkasan vegetasi yang mengganggu jaringan tetap;
 3. pendirian bangunan yang mendukung kegiatan pengembangan jaringan tetap; dan

4. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi di atas tanah maupun di bawah tanah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat meliputi:
 1. pemasangan tiang telepon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. pengembangan dan Pemanfaatan Ruang bebas di sepanjang jalur tetap/telekomunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang menimbulkan gangguan fisik dan/atau gangguan elektromagnetik pada jaringan; dan
 2. prasarana dan sarana komunikasi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan telekomunikasi.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa ketentuan umum zonasi di sekitar Jaringan Bergerak Seluler, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada jaringan bergerak;
 2. kegiatan pemangkasan vegetasi yang mengganggu jaringan bergerak; dan
 3. infrastruktur lainnya yang tidak mengganggu jaringan telekomunikasi di atas tanah maupun di bawah tanah.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan syarat, berupa penempatan dan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada Jaringan Bergerak Seluler.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 56

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf e, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Bangunan Sumber Daya Air.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Irigasi Primer, Jaringan Irigasi Sekunder dan Jaringan Irigasi Tersier, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan sarana dan prasarana irigasi;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air;
 3. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi; dan
 4. kegiatan mempertegas sistem jaringan yang berfungsi sebagai jaringan irigasi primer, irigasi sekunder dan irigasi tersier.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
 2. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
 3. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jaringan irigasi.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Pengendalian Banjir, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;
 2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
 3. pembangunan sarana dan prasarana sistem pengendalian banjir;
 4. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
 5. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pendukung sistem jaringan pengendalian banjir.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pendirian bangunan selain pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi jaringan pengendalian banjir; dan
 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi Kawasan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Jaringan Pengendalian Banjir.
- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi dan air minum;

2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
 3. pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air;
 4. pengembangan bangunan sumber daya air; dan
 5. kegiatan pengambilan dan pembuangan air.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
1. pendirian bangunan selain pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi bangunan sumber daya air; dan
 2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengganggu bentang alam dan fungsi Kawasan.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 57

- (1) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (5) huruf f, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL);
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana; dan
 - e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan drainase.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan perpipaan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan perpipaan pada ayat (2) berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Unit Air Baku, Unit Produksi, dan Unit Distribusi, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
 2. pembangunan prasarana dan sarana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
 3. kegiatan penunjang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 4. kegiatan penghijauan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, berupa pembangunan dan fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi

kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).

- (4) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, berupa pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah domestik;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pengembangan jaringan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 2. penyediaan dan pemasangan jaringan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
 1. kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada jaringan pengelolaan limbah; dan
 2. mengalirkan air limbah langsung ke sungai, embung, saluran irigasi dan media lingkungan hidup lainnya.
- (5) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Pengolahan Sampah (TPS); dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (6) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Pengolahan Sampah (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada sistem jaringan persampahan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, berupa pembangunan fasilitas pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada sistem jaringan persampahan.
- (7) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, pemeliharaan dan kegiatan penunjang pada sistem jaringan persampahan;

- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, berupa pembangunan fasilitas pengolahan sampah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang berpotensi merusak, mengganggu, atau menimbulkan bahaya pada sistem jaringan persampahan.
- (8) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.
- (9) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pemberian tanda/penanda, informasi dan sosialisasi jalur-jalur jalan yang digunakan sebagai jalur evakuasi bila terjadi bencana;
 - 2. tersedianya tempat berkumpul bila terjadi bencana;
 - 3. pengembangan sistem peringatan dini terhadap kemungkinan adanya bencana; dan
 - 4. penyediaan Ruang evakuasi bencana mencakup lapangan umum, gedung serbaguna atau rumah sakit rujukan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi berupa pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana Jalur Evakuasi Bencana; dan
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan Jalur Evakuasi Bencana.
- (10) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - 2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada Tempat Evakuasi Bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu dan merusak fungsi prasarana dan sarana Tempat Evakuasi Bencana; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa

kegiatan yang dapat mengganggu, menghalangi dan merusak fungsi Tempat Evakuasi Bencana.

- (11) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Primer;
 - b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Tersier.
- (12) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang drainase; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi mendirikan bangunan penunjang/pendukung fungsi drainase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi dan merusak jaringan drainase.
- (13) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang drainase; dan
 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi mendirikan bangunan penunjang/pendukung fungsi drainase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi dan merusak jaringan drainase.
- (14) Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan

- drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
 - 2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang drainase; dan
 - 3. kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi mendirikan bangunan penunjang/pendukung fungsi drainase sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi dan merusak jaringan drainase

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 58

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) huruf a, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum Zonasi Badan Air dengan kode BA; dan
- b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya dengan kode PTB.

Pasal 59

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan wisata air yang harus tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan sungai; dan
 - 2. kegiatan terkait pengelolaan sumber daya air maupun air minum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. jalur pelayaran sungai dan parkir kapal tanpa mengubah bentang alam;
 - 2. kegiatan perikanan tangkap dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem lingkungan sungai;
 - 3. permukiman eksisting dengan tidak menambahkan bangunan dan luasan;
 - 4. pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berada di Sungai Barito Kecamatan Paminggir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan akan dibahas dalam Forum Penataan Ruang; dan
 - 5. kegiatan terkait pengelolaan air baku seperti bangunan pengambil air dan pintu air.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan

yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi fisik sungai maupun yang akan menyebabkan pencemaran; dan

- d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Badan Air harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dengan kode PTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Gambut dengan kode LG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan wisata alam dengan tidak merubah bentang alam;
 2. kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan tidak merubah bentang alam; dan
 3. kegiatan usaha pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan usaha pemanfaatan kawasan gambut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. membuka lahan baru (*land clearing*) sampai ditetapkannya zonasi fungsi lindung dan fungsi budidaya pada areal Ekosistem Gambut untuk tanaman tertentu;
 4. permukiman eksisting dengan tidak menambahkan bangunan dan luasan;
 5. penggunaan Kawasan Lindung Gambut untuk kegiatan pertanian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. penggunaan Kawasan Lindung Gambut untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan konservasi melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 7. penggunaan Kawasan Lindung Gambut dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok Kawasan Lindung Gambut; dan
 8. penggunaan Kawasan Lindung Gambut di luar kegiatan konservasi untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. membuat saluran drainase yang mengakibatkan Gambut

- menjadi kering;
 - 2. membakar lahan Gambut dan/atau melakukan pembiaran terjadinya pembakaran; dan
 - 3. melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan terlampauinya kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pembangunan yang menunjang dengan tanpa merubah bentang alam kawasan lindung gambut antara lain penyediaan jalan, bangunan non permanen yang tidak merusak lingkungan, dan penyediaan prasarana lain penunjang kegiatan; dan
- e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Lindung Gambut harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 61

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (6) huruf b, meliputi:

- a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertanian dengan kode P;
- c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan perikanan dengan kode IK;
- d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi dengan kode TE;
- e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan permukiman dengan kode PM;
- g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR; dan
- h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 62

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan penghijauan;

2. kegiatan rehabilitasi hutan;
 3. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata; dan
 4. kegiatan perlindungan terhadap KEE Orangutan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan wisata Swargaloka;
 2. kegiatan perikanan;
 3. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 4. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu;
 5. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 6. kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 7. kegiatan budi daya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 8. kegiatan budi daya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan;
 9. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 10. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 11. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utama Kawasan hutan; dan
 2. kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi.
- d. ketentuan sarana dan prasarana minimum:
1. dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan dan sarana prasarana perlindungan kawasan hutan; dan
 2. sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Produksi Tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan berupa kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berupa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan;
 2. kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
 3. kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu;
 4. kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
 5. kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 6. hutan produksi yang berada di hutan lindung boleh diusahakan tapi harus ada kejelasan delineasi kawasan hutan produksi dan izin untuk melakukan kegiatan;
 7. kegiatan budi daya yang diperkenankan pada kawasan hutan produksi adalah kegiatan yang tidak mengolah tanah secara intensif atau merubah bentang alam yang dapat menjadi penyebab bencana alam;
 8. kegiatan budi daya di hutan produksi diperbolehkan dengan syarat kelestarian sumber air dan kekayaan hayati di dalam kawasan hutan produksi dipertahankan;
 9. penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
 10. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan
 11. penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum:

1. dalam Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan dan sarana prasarana perlindungan kawasan hutan; dan
2. sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Pasal 63

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
 2. bangunan prasarana penunjang pertanian pada lahan pertanian beririgasi.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan agrominapolitan dan sarana prasarana pendukungnya;
 2. kegiatan permukiman perdesaan serta sarana pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
 3. pembangunan perumahan oleh pelaku usaha;
 4. kegiatan industri kecil dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan proses produksi yang memerlukan lokasi khusus diluar KP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perindustrian;
 5. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 6. kegiatan perikanan;
 7. kegiatan peternakan;
 8. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
 9. pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik dengan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

- undangan dan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan; dan
11. pembuatan bangunan penunjang pertanian, penelitian, dan pendidikan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 10% (sepuluh persen)- 30% (tiga puluh persen);
 2. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu) – 0,3 (nol koma tiga);
 3. KDH minimal 70% (tujuh puluh persen) - 90% (sembilan puluh persen); dan
 4. Penggunaan kawasan tanaman pangan di luar kegiatan tanaman pangan yang mempunyai tujuan strategis nasional, pengaturan intensitas Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Tanaman Pangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. bangunan prasarana penunjang perkebunan;
 2. kegiatan usaha jasa perkebunan; dan
 3. kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan permukiman dengan syarat pertimbangan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan industri kecil dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan proses produksi yang memerlukan lokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perindustrian;
 3. kegiatan peternakan;
 4. pengembangan kegiatan hortikultura, kegiatan peternakan, kegiatan perikanan budi daya secara terpadu dengan perkebunan sebagai satu sistem pertanian progresif;
 5. kegiatan wisata alam berbasis ekowisata;
 6. kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
7. pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik dengan izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 8. kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan;
 9. pembuatan bangunan penunjang pertanian, perikanan, penelitian dan pendidikan;
 10. pembangunan prasarana wilayah; dan
 11. penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air harus dikendalikan perkembangannya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah; dan
 2. kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. Kawasan permukiman yang berada di Kawasan Perkebunan KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 3. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam); dan
 4. KDH minimal 60% (enam puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Perkebunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Ketentuan Umum Zonasi kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan perikanan budi daya;
 2. sarana dan prasarana pendukung budidaya ikan dan kegiatan perikanan lainnya;
 3. kegiatan penunjang minapolitan;
 4. kegiatan minaindustri dan minabisnis; dan
 5. kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat,

meliputi:

1. pengembangan kegiatan industri kecil dan industri berbahan baku khusus yang mendukung kegiatan perikanan budi daya;
 2. pengembangan kegiatan permukiman perdesaan sebagai sarana prasarana pendukung kawasan perikanan;
 3. kegiatan agrominapolitan dan sarana prasarana pendukungnya;
 4. kegiatan wisata alam secara terbatas; dan
 5. pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skalanya.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, yaitu pengembangan kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan pada Kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Perikanan Budi Daya;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 40% (empat puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,6 (satu koma enam); dan
 3. KDH minimal 60% (enam puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. sarana prasarana pendukung kegiatan budi daya ikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan perikanan budi daya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d, yaitu Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan, terdiri atas:
 1. pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel dan/atau pembangkitan listrik energi baru dan energi terbarukan;
 2. pelaksanaan operasional dan kegiatan penunjang pembangkit tenaga listrik;
 3. pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 4. sarana dan prasarana penunjang kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, terdiri atas:
 1. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar pembangkit

- tenaga listrik memperhatikan keamanan dan keselamatan manusia, makhluk hidup, dan benda lainnya;
2. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pembangkit listrik; dan
 3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan); dan
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum:
1. penyediaan RTH; dan
 2. dalam Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik meliputi sarana pendukung kegiatan pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan RTH;
 2. kegiatan industri;
 3. kegiatan penelitian yang menunjang kegiatan industri; dan
 4. kegiatan sarana prasarana penunjang industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
 2. kegiatan transportasi; dan
 3. kegiatan permukiman untuk mendukung kegiatan industri.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan yang dapat merusak Kawasan Peruntukan Industri dan penunjang kegiatan industri;
- d. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 70% (tujuh puluh persen);
 2. KLB maksimum 2,8 (dua koma delapan); dan
 3. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. sarana dan prasarana pendukung Kawasan Peruntukan Industri

- sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Peruntukan Industri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. ketentuan lain untuk Kawasan Peruntukan Industri, terdiri atas:
1. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
 2. pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan *frontage road* untuk kelancaran aksesibilitas; dan
 3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku utama dari sumber lain dan dapat menggunakan sumber dari air bawah tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f, terdiri atas:
 - a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK; dan
 - b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penyediaan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
 2. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 3. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan yang berlaku;
 4. pemanfaatan Kawasan Permukiman Perkotaan untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang dan perumahan dan permukiman;
 5. penyediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
 6. penyediaan fasilitas sosial ekonomi dengan skala pelayanan

- lingkungan; dan
7. penyediaan perdagangan dan jasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. fasilitas sosial ekonomi skala besar;
 2. kegiatan pertanian dan perikanan;
 3. kegiatan pariwisata;
 4. kegiatan sentra industri kecil dan industri berbahan baku khusus dengan syarat izin lingkungan dan tidak mencemari lingkungan yang berdampak luas; dan
 5. kegiatan transmigrasi dan sarana penunjang.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. KLB maksimum 2,3 (dua koma tiga); dan
 3. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan
 2. sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Permukiman Perkotaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. penyediaan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan meliputi 20% (dua puluh persen) RTH publik dan 10% (sepuluh persen) RTH privat;
 2. penyediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundang-undangan;
 3. penyediaan fasilitas sosial ekonomi dengan skala pelayanan lingkungan; dan
 4. penyediaan perdagangan dan jasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. fasilitas sosial ekonomi skala besar;
 2. kegiatan pertanian dan perikanan;
 3. kegiatan pariwisata;
 4. kegiatan industri kecil dan industri berbahan baku khusus dengan syarat izin lingkungan dan tidak mencemari lingkungan yang berdampak luas;
 5. pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman;
 6. pembangunan hunian dan kegiatan lainnya di kawasan permukiman harus sesuai dengan peraturan teknis dan peraturan yang berlaku; dan
 7. pemanfaatan kawasan permukiman perdesaan untuk kegiatan diperbolehkan dengan syarat dapat dilakukan bila mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan penataan ruang dan perumahan dan permukiman.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial Masyarakat.
- d. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. KLB maksimum 2,3 (dua koma tiga); dan
 3. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).
- e. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. penyediaan prasarana dan sarana permukiman dan sarana penunjangnya sesuai dengan daya dukung penduduk yang dilayani; dan
 2. sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Permukiman Perdesaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf g, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. penyediaan sarana dan prasarana penunjang aspek kawasan transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa yang menunjang kawasan transportasi;
 - b) kegiatan industri kecil dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan proses produksi yang memerlukan

- lokasi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perindustrian;
- c) kegiatan pembangunan fasilitas umum dan sosial;
 - d) pembangunan rumah dinas atau mess karyawan; dan
 - e) kegiatan pergudangan serta kegiatan yang menunjang fungsi utama kawasan.
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi utama kawasan transportasi.
- b. intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
1. KDB maksimum 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. KLB maksimum 3 (tiga); dan
 3. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. sarana dan prasarana pendukung Kawasan Transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui Kawasan Transportasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf h, terdiri atas:

- a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. pangkalan militer dan perkantoran militer;
 2. sarana prasarana yang mendukung fungsi wilayah pertahanan;
 3. pengembangan sarana prasarana jalan/Jembatan memiliki kekuatan 40/60 ton;
 4. penyediaan RTH sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan; dan
 5. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 2. pemanfaatan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 3. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
 4. kerjasama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan

5. kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak merubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan pertahanan dan keamanan.
- c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. prasarana jaringan pipa Migas, Sutet, dan kabel bawah tanah; dan
 2. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
 - d. Intensitas Pemanfaatan Ruang, meliputi:
 1. KDB maksimum 65% (enam puluh persen);
 2. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 3. KDH minimal 35% (tiga puluh lima persen).
 - e. ketentuan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 1. sarana prasarana pendukung Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10
Ketentuan Khusus

Pasal 70

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf e, terdiri atas:

- a. KP2B;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. kawasan resapan air;
- d. kawasan sempadan; dan
- e. kawasan lindung gambut.

Pasal 71

- (1) KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a dengan luas 23.599 (dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) hektare yang bertampalan dengan Kawasan Tanaman Pangan dengan kode P-1, terdapat di:
 - a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. Kecamatan Babirik;
 - e. Kecamatan Banjang;
 - f. Kecamatan Danau Panggang;
 - g. Kecamatan Haur Gading;
 - h. Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - i. Kecamatan Sungai Tabukan.

- (2) Ketentuan khusus pada KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum, terjadi bencana dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. alih fungsi lahan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, terjadi bencana dan/atau proyek strategis nasional hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - c. dalam hal pada KP2B terdapat permukiman yang telah ada dan telah terbit Hak Atas Tanah, tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. pengalihfungsian KP2B dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus pada KP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi;
 - b. kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi;
 - c. kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi; dan
 - d. kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi.
- (2) Kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. Kecamatan Babirik;
 - e. Kecamatan Banjang;
 - f. Kecamatan Danau Panggang;
 - g. Kecamatan Haur Gading;
 - h. Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - i. Kecamatan Sungai Tabukan.
- (3) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. penerapan rekayasa teknis penggunaan lahan, teknologi

- bangunan, dan/atau bangunan panggung untuk mengurangi risiko bencana banjir;
- b. penyediaan sistem peringatan dini, rambu, papan informasi tentang jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana; dan
 - c. penyediaan drainase vertikal berupa biopori.
- (4) Kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh Kecamatan.
 - (5) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi menimbulkan terjadinya kebakaran hutan dan lahan;
 - b. penyediaan informasi tentang jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana;
 - c. penyediaan peringatan dini kebakaran hutan dan lahan; dan
 - d. penyediaan akses kendaraan pemadam kebakaran.
 - (6) Kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di seluruh Kecamatan.
 - (7) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana kekeringan tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. menyediakan sistem peringatan dini kekeringan berbasis iklim; dan
 - b. menyediakan informasi tentang jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
 - (8) Kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat:
 - a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Amuntai Utara;
 - d. Kecamatan Babirik; dan
 - e. Kecamatan Sungai Pandan.
 - (9) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. menyediakan sistem peringatan dini, rambu, dan papan informasi peringatan bencana gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 - b. menyediakan informasi tentang jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.
 - (10) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian

geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 73

- (1) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c, terdapat di:
 - a. Kecamatan Amuntai Selatan;
 - b. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - c. Kecamatan Babirik;
 - d. Kecamatan Banjang;
 - e. Kecamatan Danau Panggang;
 - f. Kecamatan Haur Gading;
 - g. Kecamatan Paminggir;
 - h. Kecamatan Sungai Pandan; dan
 - i. Kecamatan Sungai Tabukan.

- (2) Ketentuan khusus pada kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mempertahankan lahan bukan terbangun sesuai fungsi kawasan resapan air;
 - b. kegiatan pemeliharaan, pelestarian, pengawasan dan perlindungan kawasan resapan air sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh kementerian terkait;
 - c. pengendalian ekosistem gambut meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan; dan
 - d. pemeliharaan ekosistem gambut meliputi pencadangan gambut dan pelestarian gambut sebagai pengendali dampak perubahan iklim.

- (3) Ketentuan khusus pada kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf d meliputi:
 - a. kawasan sempadan sungai; dan
 - b. kawasan sempadan ketenagalistrikan.

- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh Kecamatan.

- (3) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. kegiatan pengelolaan dan/atau pemanfaatan badan air;
 2. peningkatan fungsi ekologis sempadan sungai;
 3. pengendalian kualitas dan konservasi lingkungan perairan;
 4. pemanfaatan sebagai ruang publik dan RTH;
 5. pengembangan struktur alami dan buatan; dan
 6. penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
 - b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. bangunan prasarana sumber daya air;
 2. fasilitas Jembatan dan dermaga;
 3. jalur pipa gas dan air minum;
 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
 5. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
 6. bangunan ketenagalistrikan.
 - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengubah bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, mengganggu fungsi hidrologi dan hidraulis, mengganggu kelestarian tumbuhan dan hewan, mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup, kegiatan pemanfaatan hasil tegakan, kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang publik, lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pembuangan sampah dan limbah, serta kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai.
- (4) Kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kecamatan Amuntai Tengah;
 - b. Kecamatan Amuntai Utara; dan
 - c. Kecamatan Banjang.
- (5) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan penggunaan lahan yang tidak mengganggu dan/atau dapat menunjang infrastruktur dasar dapat dilaksanakan dengan memperhatikan jarak aman serta tinggi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. ketentuan mengenai kawasan sempadan ketenagalistrikan lainnya yang tidak diatur dalam peraturan daerah ini menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. Pemerintah Daerah menyediakan rambu-rambu dan/atau papan informasi disepanjang kawasan sempadan ketenagalistrikan.

- (6) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

- (1) Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e terdapat di:
- a. Kecamatan Amuntai Tengah; dan
 - b. Kecamatan Banjang.
- (2) Ketentuan khusus pada Kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:
 1. pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi kawasan bergambut dengan ketebalan ≥ 3 meter dapat diperkenankan dengan ketentuan:
 - a) tidak menyebabkan terjadinya perkembangan Pemanfaatan Ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut; dan
 - b) mengikuti ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik berdasarkan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.
 2. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.
 - b. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budidaya pada lahan gambut dengan ketebalan ≥ 5 meter dan/atau ditetapkan sebagai kubah gambut berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. dalam hal terdapat penetapan kawasan lindung gambut pada kawasan budi daya berdasarkan hasil keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan lingkungan hidup, pengaturan Pemanfaatan Ruangnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus pada kawasan lindung gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometris dan ketelitian detail informasi skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 76

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. Penilaian Pelaksanaan KKPR; dan
- b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.

Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 77

Penilaian Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, terdiri atas:

- a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
- b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Pasal 78

- (1) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dilakukan pada periode:
 - a. selama pembangunan; dan
 - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
- (4) Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian.
- (5) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam KKPR.
- (6) Pada penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditemukan inkonsistensi maka dilakukan pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dengan ketentuan:

- a. apabila dokumen KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
 - b. apabila dokumen KKPR tidak sesuai akibat perubahan Rencana Tata Ruang, maka KKPR dibatalkan.
- (2) Atas pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemegang KKPR dapat meminta ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

- (1) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha mikro.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri dibuat oleh pelaku usaha mikro.
- (3) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku usaha mikro, dilakukan pembinaan Perangkat Daerah terkait.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 81

Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, terdiri atas:

- a. penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
- b. penilaian perwujudan rencana Pola Ruang.

Pasal 82

- (1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dan huruf b dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.
- (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan

- c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - b. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.
 - (5) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap Rencana Pola Ruang.

Pasal 83

Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), berupa:

- a. muatan terwujud;
- b. belum terwujud; dan
- c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

Pasal 84

- (1) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali Rencana Tata Ruang.
- (2) Tata cara penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 85

- (1) Ketentuan Insentif dan Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan umum zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (3) Disinsentif dikenakan terhadap Pemanfaatan Ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang wilayah kabupaten kepada Masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

Insentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), terdiri atas:

- a. fasilitasi Persetujuan KKPR; dan
- b. penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 88

Disinsentif yang diberikan kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1), terdiri atas:

- a. pengenaan pajak yang tinggi;
- b. persyaratan khusus dalam perizinan; dan
- c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 90

- (1) Arahan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi dilakukan terhadap:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten;
 - b. pelanggaran ketentuan umum zonasi;
 - c. Pemanfaatan Ruang tanpa Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
 - d. Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan izin Pemanfaatan Ruang

yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;

- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Persetujuan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Kabupaten;
- f. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. Pemanfaatan Ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar.

Pasal 91

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) dikenakan sanksi administratif, terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;
 - g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (4) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.
- (7) Tata cara pelaksanaan audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 92

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, Bupati dapat membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 93

Dalam kegiatan mewujudkan Penataan Ruang wilayah, Masyarakat berhak:

- a. mengetahui secara terbuka RTRW;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat Penataan Ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau pemegang KKPR apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 94

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

- a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 95

- (1) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan Masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 96

Masyarakat berperan dalam:

- a. perencanaan Tata Ruang;
- b. Pemanfaatan Ruang; dan
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 97

Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a, berupa:

- a. memberikan masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau
 5. penetapan Rencana Tata Ruang.
- b. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

Pasal 98

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf b, berupa:

- a. memberikan masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
- b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Bentuk peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c, berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 100

- (1) Peran serta Masyarakat di bidang Penataan Ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga

dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 101

Dalam rangka meningkatkan peran serta Masyarakat, Pemerintah Daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh Masyarakat.

Pasal 102

Pelaksanaan tata cara peran serta Masyarakat dalam Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 103

- (1) Sengketa Penataan Ruang diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (3) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan secara tertulis dan bersifat mengikat para pihak yang bersengketa.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh kesepakatan dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui upaya negosiasi, mediasi, dan/atau konsiliasi, dengan menggunakan jasa pihak ketiga, baik yang memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan maupun yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan.
- (5) Dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak tercapai, diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 104

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Penataan Ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
 - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Penataan Ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 105

Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap RTRW yang telah ditetapkan, diancam pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

dibidang Penataan Ruang.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 106

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Pemanfaatan Ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan harus ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- c. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya, dan akan diperpanjang masa berlakunya ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR; dan
- d. mengenai huruf c, bahwa izin Pemanfaatan Ruang tidak bisa diperpanjang apabila izin Pemanfaatan Ruang dimaksud telah habis masa berlakunya, seyogyanya sebelum masa berlakunya habis maka izin Pemanfaatan Ruang tersebut dapat diperpanjang dengan mekanisme penerbitan KKPR.

Pasal 108

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Kawasan hutan yang belum diterbitkan penetapannya saat Peraturan Daerah ini ditetapkan maka Rencana Tata Ruang akan mengikuti acuan Kawasan hutan berdasarkan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan ruang yang berada pada lokasi Kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan serta belum dimuat dalam Rencana Tata Ruang maka kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kegiatan atau pembangunan sarana prasarana umum dan sosial pada Kawasan Lindung Gambut diperbolehkan terbatas, tanpa menurunkan fungsi lindung, sesuai persetujuan teknis dan izin lingkungan.
- (4) Izin usaha dan/atau kegiatan untuk memanfaatkan Ekosistem Gambut pada fungsi lindung Ekosistem Gambut yang telah terbit sebelum Peraturan daerah ini berlaku dan sudah beroperasi, dinyatakan tetap berlaku sampai waktu izin berakhir.
- (5) Kegiatan pemanfaatan Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung yang telah mendapat izin usaha dan belum ada kegiatan di lokasi, izin usaha tetap berlaku dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.
- (6) Dalam hal pemegang izin pemanfaatan tidak melaksanakan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selama 2 (dua) tahun, izin usaha dicabut oleh pemberi izin.

Pasal 109

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan RDTR yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 110

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Tahun 2012 Nomor 12); dan

- b. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) yang mengatur tentang luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 111

Peraturan dan/atau keputusan pelaksanaan mengenai RTRW yang ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 112

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 08 Mei 2026

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

cap/ttd

SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 08 Mei 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

cap/ttd

ADI LESMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2026 NOMOR 2.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI
UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (2-32/2026)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2026 – 2046

I. UMUM

RTRW adalah sebuah rencana peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang udara/ angkasa agar pemanfaatannya optimal, lestari, Sungaimbang dan serasi bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada dasarnya tata ruang direncanakan dan dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakatnya. RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara disusun agar mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara materiil dan moriil. Latar belakang upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat menjadi alasan dalam penyusunan RTRW Kabupaten selain alasan teknis fisik pemenuhan berbagai aturan yang disyaratkan.

RTRW disusun dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia serta ketahanan dan keamanan daerah dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, Sungaimbang, berkeadilan, dan berkelanjutan. Rencana Tata Ruang Wilayah disusun dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan Masyarakat maka RTRW merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, Masyarakat, dan dunia usaha. Sehingga perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan, kebijakan nasional, dan strategi yang mempengaruhi Pemanfaatan Ruang dan/atau dinamika internal.

Pada dasarnya, kedudukan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagai pedoman utama/pedoman induk untuk keperluan penataan ruang dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di tiap Daerah. Oleh karenanya, materi atau kebijakan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara disesuaikan dengan gerak dinamika pembangunan dan kondisi perkembangan yang terjadi baik di bidang sosial atau ekonomi. Perkembangan tersebut tentu akan berpengaruh pada struktur ruang yang akan berubah. Di bidang sosial, perkembangan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan sarana hunian dan prasarana pendukung lainnya. Sedangkan di bidang ekonomi, perkembangan aktivitasnya akan menuntut kebutuhan lahan dan infrastruktur.

Pemanfaatan Ruang kabupaten. Jika hal ini tidak diatur melalui RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perkembangan yang terjadi kemudian menjadi tidak searah dengan visi dan misi yang diinginkan oleh Daerah. Oleh karena itu, RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara harus selalu relevan dan antisipatif terhadap perkembangan pembangunan wilayah dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan, untuk evaluasinya dilakukan per tahapan 5 (lima) tahunan sekali.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, perlu diupayakan adanya keterpaduan pembangunan sektoral dan wilayah daerah. Wujud operasionalnya secara terpadu diselenggarakan melalui pendekatan wilayah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara yang komprehensif dan bersinergi dengan Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional dan Provinsi. Kebijakan penataan ruang yang dihasilkan harus sejalan dengan konservasi dan preservasi lingkungan secara global, serta upaya-upaya mitigasi bencana. Atau dengan kata lain, kegiatan pembangunan harus tetap dalam koridor daya dukung lingkungan, dan oleh karenanya keSungaimbangan alokasi ruang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung merupakan prasyarat yang tetap dibutuhkan.

Penyusunan RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2026-2046 dilakukan untuk menghasilkan Rencana Tata Ruang yang bersifat umum atau makro untuk kepentingan strategis wilayah hingga jangka panjang dan disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan muatan mencakup rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, dan arahan Pemanfaatan Ruang wilayah melalui indikasi program utama 5 (lima) tahunan serta perangkat pengendalian Pemanfaatan Ruang yang didalamnya termasuk ketentuan umum zonasi dan perangkat pengendalian lainnya sesuai amanah peraturan perundangan pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Kegiatan pengendalian Pemanfaatan Ruang juga dilakukan melalui proses perizinan Pemanfaatan Ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi.

Berdasarkan penjelasan di atas, perumusan substansi RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan, ketentuan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan, sehingga yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing tinggi, demi terwujudnya Masyarakat yang lebih sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan 90.749 (sembilan puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan) hektare adalah luasan yang dihitung sesuai tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 sehingga memungkinkan perbedaan luasan pada skala peta yang lebih besar.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

- Pasal 19
Cukup Jelas.
- Pasal 20
Cukup Jelas.
- Pasal 21
Cukup Jelas.
- Pasal 22
Cukup Jelas.
- Pasal 23
Cukup Jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas.
- Pasal 25
Cukup Jelas.
- Pasal 26
Cukup Jelas.
- Pasal 27
Cukup Jelas.
- Pasal 28
Cukup Jelas.
- Pasal 29
Cukup Jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas.
- Pasal 31
Cukup Jelas.
- Pasal 32
Cukup Jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas.
- Pasal 34
Cukup Jelas.
- Pasal 35
Cukup Jelas.
- Pasal 36
Cukup Jelas.
- Pasal 37
Cukup Jelas.
- Pasal 38
Cukup Jelas.
- Pasal 39
Cukup Jelas.
- Pasal 40
Ayat (1)
Cukup Jelas.
- Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang adalah Penyusunan SPPR oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangannya dilakukan terhadap RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, dan/atau RTRW Kota yaitu dengan menyelaraskan indikasi program utama RTR di tingkat daerah dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.

Penyusunan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. Penyusunan SPPR Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan; dan
- b. Penyusunan SPPR Jangka Pendek 1 (satu) Tahunan.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 52

Cukup Jelas.

Pasal 53

Cukup Jelas.

Pasal 54

Cukup Jelas.

Pasal 55

Cukup Jelas.

Pasal 56

Cukup Jelas.

Pasal 57

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup Jelas.

Pasal 59

Cukup Jelas.

Pasal 60

Cukup Jelas.

Pasal 61

Cukup Jelas.

Pasal 62

Cukup Jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Perumahan oleh pelaku usaha adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni, yang dibangun oleh perusahaan atau *developer*.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 64

Cukup Jelas.

Pasal 65

Cukup Jelas.

Pasal 66

Cukup Jelas.

Pasal 67

Cukup Jelas.

Pasal 68

Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.
Pasal 71
Cukup Jelas.
Pasal 72
Cukup Jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas.
Pasal 74
Cukup Jelas.
Pasal 75
Cukup Jelas.
Pasal 76
Cukup Jelas.
Pasal 77
Cukup Jelas.
Pasal 78
Cukup Jelas.
Pasal 79
Cukup Jelas.
Pasal 80
Cukup Jelas.
Pasal 81
Cukup Jelas.
Pasal 82
Cukup Jelas.
Pasal 83
Cukup Jelas.
Pasal 84
Cukup Jelas.
Pasal 85
Cukup Jelas.
Pasal 86
Cukup Jelas.
Pasal 87
Cukup Jelas.
Pasal 88
Cukup Jelas.
Pasal 89
Cukup Jelas.
Pasal 90
Cukup Jelas.
Pasal 91
Cukup Jelas.
Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93

Cukup Jelas.

Pasal 94

Cukup Jelas.

Pasal 95

Cukup Jelas.

Pasal 96

Cukup Jelas.

Pasal 97

Cukup Jelas.

Pasal 98

Cukup Jelas.

Pasal 99

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan cara:

- a. menyampaikan masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi kepada pejabat yang berwenang;
- b. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang;
- c. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 100

Bentuk peran serta Masyarakat dalam penataan ruang dapat diwujudkan dalam bentuk pengajuan usul, memberi saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah. Dalam mengajukan usul, memberikan saran, atau mengajukan keberatan kepada pemerintah dalam rangka penataan ruang dapat dilakukan melalui pembentukan forum, asosiasi profesi, media massa, LSM, lembaga formal kemasyarakatan.

Pasal 101

Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang nasional menjadi tanggung jawab menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan penataan ruang sesuai kewenangan masing-masing.

Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang provinsi menjadi tanggung jawab gubernur.

Pembangunan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota.

Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang bidang tugasnya terkait dengan penataan ruang dapat memberikan fasilitasi pembangunan sistem informasi dan komunikasi di daerah.

Pasal 102

Cukup Jelas.

Pasal 103

Cukup Jelas.

Pasal 104

Cukup Jelas.

Pasal 105

Cukup Jelas.

Pasal 106

Cukup Jelas.

Pasal 107

Cukup Jelas.

Pasal 108

Cukup Jelas.

Pasal 109

Cukup Jelas.

Pasal 110

Cukup Jelas.

Pasal 111

Cukup Jelas.

Pasal 112

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 25.